

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³ Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan kemasyarakatan seperti, yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya, perkawinan sebagai ukhrawi yang tidak bisa dipisahkan dan keduanya harus diraih dalam batas-batas kodrat kemanusiaan.⁴ Saat ijab qabul dalam perkawinan, mahar akan disebutkan berupa apa dan berupa jumlah atau besarannya.

Mahar atau maskawin sangat penting keberadaannya dalam jalinan pernikahan. Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada isterinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai calon suami.⁵ Budaya mahar dipercaya sudah ada sejak zaman purbakala seiring dengan berkembangnya

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia), 1999, hal. 9.

⁴ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 18.

⁵ Hafsah, Khoerunnisa, Skripsi: "*Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'I*", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hal.1

peradaban manusia, meskipun tidak ada sumber yang resmi yang menyebutkan secara jelas. Penemuan tertua yang mengatur tentang tata cara pemberian mahar tercatat pada piagam *Hammurabi*. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya, lalu islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberikan hak mahar.⁶ Seiring dengan datangnya islam, hal seperti yang diatas sudah tidak berlaku lagi. Islam menghapus semua praktik dan kebiasaan yang merugikan wanita dalam hal mahar sehingga wanita tidak lagi diperlakukan seperti barang yang telah dibeli dari sang penjual (*majikan*).

Makna mahar lebih dekat kepada syari'at agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan. Salah satu dari usaha islam ialah mempertahankan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.⁷ Berkenaan dengan mahar ini Allah Swt, berfirman:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “berikanlah mahar (*maskawin*) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati,

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), hal. 53.

⁷ Miftahul Jannah, Skripsi: “*Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munkahat*”, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hal.2.

maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. Al-Nisa :4).⁸

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk meghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya. Tentang hukum memberikan mahar adalah wajib, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S.an- Nisa’ (4) : ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَعَاطَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ سِنِينَ ۗ أْتَاكُمْ خُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۚ ۲ . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ۲۱

Artinya: *“Dan jika kamu mengganti istrimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.” (QS. an-Nisa ayat 20-21).⁹*

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 77.

⁹ *Ibid.*, hal. 81.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Dan juga ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cincin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar itu juga dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan.

Istilah mahar juga terdapat dalam hadits Nabi SAW agar memberikan mahar kepada calon istri :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ : تَزَوَّجْ وَلَوْ بِحَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Dari Sahl ibn Sa'd: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang:

Menikahlah meskipun (maharnya) hanya dengan cincin besi. (HR Bukhori Muslim).¹⁰

Hadits diatas menunjukkan perintah kepada seorang pria untuk memebrikan mahae kepada calon istrinya ketika ia hendak menikahinya. Mahar bisa berupa emas, uang tunai, atau jika seseorang tidak mampu membayar mahar yang besar, mahar boleh berupa cincin dari besi, atau hafalan al-Qur'an laki-laki tersebut. Kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi saw meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan kewajiban mahar menempati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami

¹⁰ HR. Bukhari: 4753- Tentang Mahar Untuk Calon Istri, Risalah Muslim, <https://risalahmuslim.id/mahar-untuk-calon-istri/> diakses pada tanggal 17 maret 2022.

kepada calon istri yang menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya. Walaupun mahar itu wajib namun dalam penentuannya tetap harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan.¹¹

Pada umumnya mahar dalam agama islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah symbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya. Kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah Swt seperti khmr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, udara, yang tidak bisa dimilikinya. Agama islam juga mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja (cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa), namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut.

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga. Dari sekian pembahasan para ahli hukum islam. Permasalahan mahar hanya berada disekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga

¹¹ Abd. Kafi, *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Vol.3, No. 1 Januari-Juni 2020, hal. 56.

seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami isteri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak yang penuh terhadap isterinya.¹² Seiring dengan berkembangnya zaman, mahar juga mengalami perkembangan. Pada masa terakhir ini di Indonesia biasanya mahar ini telah dilaksanakan dengan memberikan sebuah Al-qur'an atau terjemahan Al-qur'an atau seperangkat mukenah untuk sholat. Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebetuk cincin untuk istri. Menurut ketentuan departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah). Ini tidak perlu menghinakan perempuan yang akan dikawini itu malahan untuk kebaikan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia.

Setiap pasangan pengantin yang menikah, tentu menginginkan pernikahannya menjadi berkesan karena diharapkan hanya terjadi sekali sumur hidup. Maka dari itu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengadakan pernikahan dengan dekorasi hingga mahar yang unik.¹³ Beberapa waktu yang lalu, sempat viral dikalangan warganet yakni salah satu pasangan perkawinan Aris Prasetyo dan Eka Maria Fransisca. Ngasinan Jetis Ponorogo Jawa Timur yang menikah dengan menggunakan mahar berupa burung kenari, alasannya sungguh unik, sang pria menganggap calon istrinya tersebut crewet seperti burung kenari. Proses ijab Kabul mereka terbilang unik karena menggunakan

¹² *Ibid*, hal 4.

¹³ Saubari (Kepala KUA Kertak Hanyar), *Mengantisipasi Mahar Nikah Kontroversi*, 2021 <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi> diakses pada tanggal 27 Juni 2021.

mahar berupa Burung Kenari dan Uang Rp. 620 Ribu. Keduanya suka memelihara seperti burung, ayam maka dari itu kalau menikah maharnya berupa sesuatu yang menjadi hobinya. Namun sebelum memberikan mahar yang berupa burung kenari itu sudah dibicarakan oleh kedua belah pihak. Mereka adalah pasangan yang dipertemukan dipanti dhuafa lansia, Mantup Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.¹⁴ Selain pasangan dari Ponorogo di beberapa wilayah lain juga ada yang menikah menggunakan mahar hewan peliharaan seperti pasangan dari Bekasi yang menikah dengan mahar sepasang ikan cupang bluerim, pasangan yang menikah dengan burung love bird. dan yang lebih viral lagi pada pasangan pengantin bernama Sigit Setiawan dan Tiara Puspita yang menikah dengan mahar Ular Piton berjenis albino dan batik, masing-masing berukuran satu meter yang terjadi di KUA Sukaraja, Kabupaten Bogor¹⁵. dari beberapa pasangan diatas yang menikah dengan hewan peliharaan dapat dijelaskan bahwa alasannya menggunakan mahar dengan hewan peliharaan tersebut karena sudah menjadi hobi maka dari itu dibuat mahar dengan sesuatu yang menjadi hobinya agar terkesan unik dalam suatu pernikahan tersebut.

Fenomena ini viral di media massa karena mahar yang unik dan bahkan tidak lazim. Selain itu sebab adanya syarat-syarat mahar yang harus dipenuhi. Artinya, tidak semua barang bisa dijadikan mahar. Mahar dengan hewan peliharaan ini, terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ini, ada yang

¹⁴ Hendra Gunawan, *Aris Pinang Caca Pakai Mas Kawin Burung Kenari, Alasannya Karena Crewet*, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/28/aris-pinang-caca-pakai-mas-kawin-burung-kenari-alasannya-karena-cerewet>, dikases pada tanggal 7 juli 2022.

¹⁵ Faizatul Ummah, *Mahar Ular Piton*, <https://islamkaffah.id/author/faizah/> dikases pada tanggal 28 juni 2021.

mengatakan tidak boleh secara mutlak karena habitatnya di alam bebas kemudian kalau dijadikan mahar maka dikerangkeng dan ada yang mengatakan ini sesuatu yang boleh-boleh saja. Namun kebanyakan mengatakan boleh selama ada nilai dan manfaatnya. Mahar berupa binatang atau benda yang haram seperti minuman keras, anjing, babi, kotoran, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang tidak ada, dan manfaat yang tidak dapat ditransaksikan dengan sewa menyewa, menurut Syekh Yusuf Al-Ardabily dalam kitab *Al-Anwar li A'maalil Abrar* hal 435, tidak sah, karena sesungguhnya mahar adalah 'iwadh (pengganti) dalam sebuah transaksi seperti jual beli dan ijarah. Memang, penggunaan mahar yang tidak lazim tidaklah sampai mengakibatkan pernikahan tidak sah. Paling berat, maharnya dihukumkan haram. Suami sebagai pemberi mahar tidak mendapat pahala malah berdosa dan wajib memberikan mahar mitsil, yang nilainya justru lebih besar.¹⁶

Dalam pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷ Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dari perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata, apalagi dalam kenyataanya bahwa masyarakat lebih banyak memberi mahar materi dibandingkan mahar yang berupa non materi.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai mahar perkawinan dengan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 17.

hewan peliharaan. Untuk itu dalam penulisan berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul **“KRITERIA PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN DENGAN HEWAN PELIHARAAN MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka rumusan masalah ini tentang pemberian mahar pernikahan dengan hewan peliharaan, dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian mahar pernikahan dengan hewan Peliharaan di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana hukum mahar pernikahan dengan hewan peliharaan menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana kedudukan mahar pernikahan dengan hewan peliharaan dalam akad nikah menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemberian mahar dengan hewan peliharaan di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk menganalisis hukum mahar perkawinan dengan hewan peliharaan menurut Hukum Islam
3. Untuk menganalisis kedudukan mahar pernikahan dengan hewan peliharaan dalam akad nikah menurut hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam manfaat penelitian secara teoritis ini bahwa penelitian diatas bisa digunakan oleh para ilmuwan, peneliti, pembaca maupun masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengembangkan media belajar penetapan media pembelajaran secara lebih lanjut, serta menambah wawasan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan kriteria pemberian mahar dengan hewan peliharaan dan juga dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul khususnya dalam kriteria pemberian mahar dengan hewan peliharaan menurut Hukum Islam (studi kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).

2. Secara Praktis

a. Bagi Calon Pasangan Pengantin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi dalam memberikan mahar pernikahan yang apabila nantinya ketika mau menikah dengan mahar yang berupa hewan peliharaan maka

pilihlah hewan peliharaan yang berkualitas baik bermanfaat dan bernilai sesuai dengan hukum islam. yang mempunyai manfaat dan nilai sesuai dengan hukum islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan pemberian mahar pernikahan dengan hewan peliharaan menurut hukum islam dan mengenai hukum memberikan mahar dengan hewan peliharaan menurut hukum islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang terbaik dari ini, dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta perbandingan penelitian untuk dicapainya penelitian yang serupa maupun lebih mendalam.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kriteria Pemberian Mahar Pernikahan Dengan Hewan Peliharaan Menurut Pandangan Hukum Islam. Maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Kriteria

Kriteria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.¹⁸

b. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa, (memerdekakan, mengajar, dll).¹⁹

c. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dengan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak.²⁰

d. Hewan peliharaan

Hewan Peliharaan atau hewan piaraan didefinisikan sebagai hewan yang dipiara untuk kesenangan atau dibudidayakan.²¹

e. Hukum Islam

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas, perintah Allah SWT, yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas hukum-hukum tentang

¹⁸ Trisno Yuwono, Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 248.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2010), hal. 84

²⁰ Aisyah Ayu Musyafah, *perkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 02, November 2020, hal.113.

²¹ Fajria Noviana, *Hewan Peliharaan Sebagai Human Substitute Dalam Keluarga Jepang*, Jurnal Kiryoku, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 13.

ibadah ritual, aturan-aturan politik, pidana, perdata, maupun aturan-aturan hukum pada umumnya. Dasar-dasar hukum Islam selanjutnya dijelaskan dan diperinci oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karenanya, hukum Islam terdapat didalam Al-Qur'an dan al-Hadits/sunnah.²²

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan secara operasional ini, yang dimaksud dengan Kriteria Pemberian Mahar Dengan Hewan Peliharaan menurut Hukum Islam. Adalah penelitian yang merupakan pendeskripsian dari bagaimana pelaksanaan pemberian mahar dengan hewan peliharaan di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, kemudian bagaimana hukum pemberian mahar pernikahan dengan hewan peliharaan menurut hukum Islam, dan kedudukan mahar pernikahan dengan hewan peliharaan dalam akad nikah menurut hukum Islam. Maka dari itu peneliti mengkaji dan meneliti tentang Kriteria Pemberian Mahar Pernikahan Dengan Hewan Peliharaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu:

1. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata

²² Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hal. 15

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian utama, pada bagian utama terdiri atas 6 bab dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Pada pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “Kriteria Pemberian Mahar Pernikahan Dengan Hewan Peliharaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”.

Bab kedua, Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian ini sebagaimana judul yang akan diteliti terkait Kriteria Pemberian Mahar Pernikahan Dengan Hewan Peliharaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo), Serta Penelitian Terdahulu.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum terkait metode penelitian yang meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat, Hasil Penelitian. Dalam bab ini terdapat pemaparan data dan penyajian temuan hasil penelitian dan akan dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan, antara lain terkait “Kriteria Pemberian Mahar Pernikahan Dengan Hewan Peliharaan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).”

Bab kelima, Pembahasan. Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data. Data yang telah didapat akan digabungkan kemudian dianalisis. Data yang telah

diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang dirumuskan di awal.

Bab keenam, Penutup. Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan, saran dari peneliti dari hasil penelitian “Kriteria Pemberian Mahar Pernikahan Dengan Hewan Peliharaan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.